



RINGKASAN PRODUK

A. MANFAAT RAWAT JALAN

Rawat Jalan adalah Pelayanan Medis yang dilakukan oleh dokter tanpa Rawat Inap yang meliputi biaya konsultasi dokter umum, biaya obat-obatan yang diresepkan dan tindakan dokter umum serta biaya administrasi.

B. PERIODE MASA TUNGGU

Polis tidak menjamin perawatan akibat Penyakit ataupun Kecelakaan yang dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung terdaftar sebagai Tertanggung pada tahun pertama Polis.

C. SISTEM PEMBAYARAN KLAIM

Sistem Penjaminan	Rawat Jalan
Cashless	✓

Jaminan Polis Jalan Prima hanya berlaku di Rekanan* dengan cara cashless (Polis tidak menjamin klaim reimbursement).

D. PENGECUALIAN POLIS

Tidak menjamin perawatan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan **kelainan bawaan, sunat, gangguan tumbuh kembang, gangguan hormonal, kosmetik/estetika, gigi (baik karena penyakit ataupun kecelakaan), kacamata, lensa kontak, Ketagihan obat-obat terlarang dan alkohol, bunuh diri, pelanggaran hukum, peperangan, olahraga berbahaya, penerbangan, kontaminasi radioaktif, kehamilan, Alat bantu dan protesa, gangguan kejiwaan, imunisasi/ vaksinasi, vitamin dan/atau food supplement yang tidak diresepkan oleh dokter, perawatan untuk mengurangi/ menambah berat badan, sterilisasi/ kontrasepsi/ keluarga berencana, infertilitas, disfungsi seksual, penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, Cerebrovascular (Stroke), diabetes mellitus, asthma, endometriosis, HIV (AIDS) atau ARC (Aids-Related Complex) atau penyakit menular seksual, epilepsy, perawatan oleh BPJS kesehatan, pengobatan alternatif, Medical Check Up, hal-hal non medis.**

E. HAK MEMPELAJARI POLIS

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung:

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memiliki hak untuk mempelajari isi Polis;
- LippoInsurance memiliki hak untuk mempelajari ulang Formulir Permohonan Jalan Prima atau dokumen sejenis lainnya sehubungan dengan penutupan asuransi ini.

Jika terjadi pembatalan Polis maka LippoInsurance wajib mengembalikan keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan klaim yang telah dibayarkan (apabila ada). Dalam hal Pemegang Polis tidak melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, **maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh kondisi, syarat dan ketentuan Polis ini.**

F. PEMBATALAN POLIS

Pembatalan Polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau LippoInsurance dengan ketentuan sebagai berikut:

- Oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
 - Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung membatalkan Polis dengan permintaan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterbitkan maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berhak menerima pengembalian keseluruhan Premi dikurangi dengan nilai klaim yang telah dibayarkan (apabila ada).
 - Pembatalan atau Pengakhiran Polis di luar kondisi di atas maka tidak ada pengembalian Premi.
 - Pembatalan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembatalan Polis serta mengirimkannya kepada LippoInsurance.

- Oleh LippoInsurance

LippoInsurance dapat membatalkan Polis tanpa kewajiban mengembalikan Premi dalam hal:

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melakukan penipuan atau pemalsuan data/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melanggar syarat dan ketentuan Polis.

G. PERPANJANGAN POLIS

Polis dapat diperpanjang untuk tahun Polis berikutnya pada tanggal berakhirnya. Pembayaran Premi sesuai dengan hasil penentuan tarif Premi oleh LippoInsurance dan keputusan untuk perpanjangan berdasar pada hasil analisa risiko setiap Tertanggung. LippoInsurance berhak untuk tidak memperpanjang Polis tahun berikutnya dan berhak untuk tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait penolakan perpanjangan.

H. PROSEDUR KLAIM

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mendatangi Rekanan* dengan menunjukkan Kartu dan Kartu Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Petugas.
- Petugas akan melakukan verifikasi terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Petugas akan menginformasikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung apabila ada biaya yang tidak dijamin oleh Asuransi Jalan Prima dan menjadi tanggungan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (excess) untuk dibayar langsung di kasir Rekanan* sebelum pulang.
- Pelayanan mengikuti jam operasional di Rekanan*.

I. LAIN-LAIN

Dokumen yang dikirimkan ke email Pemegang Polis adalah:

Jenis Dokumen	Softcopy
Ikhtisar Pertanggungan	✓
Kartu Peserta**	✓
Polis	✓
Formulir Pembatalan Polis	✓

Catatan:

*Rekanan adalah penyedia fasilitas pelayanan medis yang terbatas pada Klinik Rekanan Jalan Prima yang tercantum pada aplikasi **ebenefit** yang tersedia di **Google Play Store** maupun **App Store**

Kartu bisa didapatkan melalui aplikasi **ebenefit yang tersedia di **Google Play Store** maupun **App Store**.